



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR: 23/Kpts/KPU.Kab-006.964730/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon, Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi termohon, Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan . . .

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 / Kpts / KPU.Kab-006.964730 / VIII / 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 207/PL.01.7-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 / Kpts / KPU.Kab-006.964730 / VIII / 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019;

3. Berita Acara Nomor 71/BA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 10 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

ttd.

ALI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubag Hukum,



Sulaimanto Wibowo

LAMPIRAN DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 23 / Kpts / KPU.Kab-006.964730 / VIII / 2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : EMPAT LAWANG 1
KABUPATEN / KOTA : EMPAT LAWANG
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SAIFUL ZAHRI, SE	1,792	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	HARIYADI	1,867	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	A RIFA'I	2,878	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8	IRWANSYAH, ST, MM	872	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	HIDI	1,461	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	8	HENNY VERAWATI, SE	1,261	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MAKMUN HAMBALI, SP	1,430	1
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	EDI SUSANTO	784	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	HERMAN RUSUL YUNUS, SE	1,562	1

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd.
ALI AMIN



LAMPIRAN DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 23/ Kpts / KPU.Kab-006.964730 / VIII / 2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : EMPAT LAWANG 2
KABUPATEN / KOTA : EMPAT LAWANG
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	JON HERI	1,447	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	SURIADI	1,297	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	RAKA WARSI	1,513	1
4	PARTAI NASDEM	1	SUPRIYANTO	1,629	1
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	FIKSI JUITA, LC, MM	2,101	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	PERSI, SE	3,488	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	DARLI, SH	3,277	2
8	PARTAI DEMOKRAT	1	DADANG, SE	1,606	1

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ALI AMIN



LAMPIRAN DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 23 / Kpts / KPU.Kab-006.964730 / VIII / 2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : EMPAT LAWANG 3
KABUPATEN / KOTA : EMPAT LAWANG
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MEHMED REZA	1,577	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	HENDRI	1,194	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	MULYADI PUTRA	1,645	1
4	PARTAI NASDEM	1	DEDI HARYANTO, SH	1,541	1
5	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	IMRON	750	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ATIK, S.Pd	1,387	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	Hj. LUPITA, S.Kom	2,006	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	YONGKI	1,211	2
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	ILHAM MUSNAINI	1,348	1
10	PARTAI DEMOKRAT	4	HIDAYAT MUHAMMAD	1,952	1

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ALI AMIN



LAMPIRAN DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 23 / Kpts / KPU.Kab-006.964730 / VIII / 2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : EMPAT LAWANG 4
KABUPATEN / KOTA : EMPAT LAWANG
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	NENDI SEPRIADI	2,303	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	MAKMUN	2,808	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	ANDI RIAN WIDIAT MIKO, SH	2,243	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	WINDERA SAFRI, SE	1,609	1
5	PARTAI NASDEM	1	JONI RIKO	1,662	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	INDRA GUNAWAN	1,836	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	OKTORI GERIANSYAH	1,761	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	ROBET KENEDI, S.Pd	1,413	2

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd.

ALI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubag Hukum
Suraimanto Wibowo